

**KAJIAN SOSIAL EKONOMI IMPLEMENTASI HUTAN
TANAMAN RAKYAT DI DESA TETAf, KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN, NUSA TENGGARA TIMUR**
*(Social Economic Studies of Hutan Tanaman Rakyat:
Implementation in Tetaf, Timor Tengah Selatan District
Nusa Tenggara Timur Province)*

Oleh :

Budiyanto Dwi Prasetyo

Peneliti Pertama bidang Sosiologi Kehutanan pada Balai Penelitian Kehutanan Kupang
Jl. Untung Surupati No.7B Airnona Kupang NTT,
email: budiyanto_dwiprasetyo@yahoo.com

Naskah diterima: 5 Januari 2009; Edit terakhir: 9 Februari 2009

ABSTRACT

Forest area that can be managed as Hutan Tanaman Rakyat (HTR) based on PP Number 6/2007 are forest area which has function as a production forest and being allocated by government to be HTR area. Research was done in Desa Tetaf, Timor Tengah Selatan, that is a locus of implementation HTR program in Nusa Tenggara Timur. Research was using a descriptive research approach. The focus of the research is about social economic studies of HTR implementation at Desa Tetaf community. Data was collected by fulfilling the questionnaire, in-depth interview, observation, and documentation. Results of this research are showed that the implementation of HTR program in Desa Tetaf was done at production forest area of 20 ha. That program can be pilot project for other place who wants to develop the same program. In social sectors, implementation of the HTR program impacted on increasing farmer group's activities, and not influenced on traditional rules in Desa Tetaf community. In economic sector, implementation of HTR program impacted on escalation of people's income and increasing job opportunity for family members. Research suggestion are needed for increasing the socialization intensity of HTR program aspects, choosing personals or groups model for HTR program model, make stakeholders joint on this program, and keeps the government incentive for the farmers who are participative in HTR program.

Key Words: Social Economic, Hutan Tanaman Rakyat, Timor Tengah Selatan

ABSTRAK

Kawasan hutan yang dapat dikelola menjadi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) berdasarkan PP No. 6 tahun 2007 adalah kawasan hutan yang berfungsi sebagai hutan produksi dan dicadangkan pemerintah untuk dialokasikan menjadi areal HTR. Penelitian dilaksanakan di Desa Tetaf, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang merupakan lokus implementasi program HTR di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif (*descriptive research*). Fokus penelitian dibatasi pada kajian sosial ekonomi implementasi HTR pada masyarakat Desa Tetaf. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyebutkan, implementasi HTR

di Desa Tetaf, Kabupaten TTS dilakukan pada lahan hutan produksi seluas 20 ha yang merupakan *pilot project* bagi pengembangan HTR di daerah lain. Pada sektor sosial, implementasi program HTR berdampak pada peningkatan kegiatan kelompok tani, dan tidak berpengaruh terhadap eksistensi hukum adat dan pranata tradisional yang ada pada masyarakat Desa Tetaf. Pada sektor ekonomi, Implementasi program HTR berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penambahan kesempatan bekerja bagi anggota keluarga. Penelitian ini menyarankan agar dilakukan peningkatan intensitas sosialisasi berbagai aspek mengenai program HTR, pemilihan model perorangan/kelompok dalam pengelolaan HTR, pelibatan *stakeholders*, serta mempertahankan insentif pemerintah terhadap petani yang terlibat dalam pengelolaan lahan sebagai daya tarik program HTR.

Kata Kunci: Sosial Ekonomi, Hutan Tanaman Rakyat, Timor Tengah Selatan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokumen Siaran Pers Nomor: S.51/II/PIK-1/2007 Tanggal 21 Februari 2007, menyebutkan, Departemen Kehutanan telah mengalokasikan hutan produksi tidak produktif untuk usaha hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 5,4 juta ha. Hutan produksi tidak produktif seluas 5,4 juta ha tersebut tersebar di 8 propinsi yang ada di 102 kabupaten di daratan Sumatera dan Kalimantan, merupakan alokasi untuk tahap pertama. Alokasi lahan hutan di daratan Sumatera dan Kalimantan tersebut dengan pertimbangan mengingat konsentrasi industri perkebunan terletak di kedua daratan dimaksud. Usaha hutan tanaman rakyat dimaksud diharapkan akan melibatkan 360.000 kepala keluarga dengan luasan 15 hektar per kepala keluarga. Untuk alokasi lahan Departemen Kehutanan merencanakan selesai pada tahun 2010, dengan rata-rata realisasi setiap tahunnya 1,4 juta hektar (Dephut, 2007).

Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mencanangkan program pengembangan 200.000 ha HTR pada tahun 2007 dengan dana Rp 1,6 Triliun di Sumatera dan Kalimantan. Pengembangan HTR secara bertahap akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia hingga tahun 2016 dengan target luasan sebanyak 5,4 juta ha dan alokasi dana Rp 9,7 Triliun (*Tempo Interaktif*, 2007). Program pengembangan HTR ini diharapkan akan kembali menggairahkan para praktisi kehutanan untuk kembali bekerja secara maksimal membangun sektor kehutanan di Indonesia secara lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Revitalisasi sektor kehutanan dipercepat melalui pencanangan program HTR. Tujuannya antara lain meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan (*pro growth, pro job, pro poor*).

Program pembangunan HTR merupakan implementasi dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Pada tataran praktis dibuat pula Peraturan Menteri Kehutanan No. P.23/Menhut-II/2007 Jo. No. P.05/Menhut-

II/2008 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman, serta Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.06/VI-BPHT/2007 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat.

Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 hutan negara yang dapat memperoleh izin pemanfaatan HTR adalah kawasan hutan negara yang secara hukum memiliki fungsi sebagai hutan produksi. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.06/VI-BPHT/2007, yang dimaksud HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan.

Alokasi dan penetapan areal HTR dilakukan oleh Menteri Kehutanan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani ijin/hak lain dan letaknya diutamakan dekat dengan industri hasil hutan. Alokasi dan penetapan areal HTR sesuai PP No. 6 Tahun 2007 dilakukan oleh menteri berdasarkan usulan KPH atau pejabat yang ditunjuk. Alokasi dan penetapan areal HTR oleh menteri akan disampaikan kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota melakukan sosialisasi ke desa terkait mengenai alokasi dan penetapan areal HTR. Sosialisasi dapat dilakukan Bupati/Walikota dengan menggunakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Pusat, Propinsi, atau di Kabupaten/Kota (Muhshi, 2007).

Kawasan hutan produksi di Kabupaten TTS berjumlah 78.924,52 ha dan kawasan hutan produksi tetap seluas 3.961,42 ha (Dishutbun TTS dalam BPS, 2007). Luas kawasan hutan produksi tersebut merupakan potensi yang dapat dikembangkan guna melakukan implementasi program HTR. Hal tersebut membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat dengan dukungan akses informasi dan sosialisasi mengenai HTR kepada masyarakat desa di tingkat tapak. Keterlibatan masyarakat adat dan elemen *stakeholders* diperlukan guna mengupayakan implementasi program HTR.

B. Rumusan Masalah

Implementasi program HTR yang bertujuan *pro growth, pro job and pro poor* semestinya membuka peluang bagi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sebagai pelaku utama ke arah yang lebih baik. Permasalahannya kemudian, apakah implementasi program HTR di Desa Tetaf, Kabupaten TTS sudah memberikan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat?

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Tetaf atas dampak implementasi program HTR yang diinisiasi pemerintah.

D. Sasaran

Diperolehnya hasil kajian berupa deskripsi kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Tetaf sebagai dampak dari implementasi program HTR yang diinisiasi pemerintah.

II. METODOLOGI

A. Lokasi dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di Desa Tetaf, Kecamatan Kuanana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan lokus kegiatan implementasi program HTR. Penelitian dilakukan pada tahun 2008.

B. Metode Penelitian

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Pengambilan sampel pada survei implementasi program HTR di Desa Tetaf, Kabupaten Timor Tengah Selatan dilakukan secara *purposive sampling*. Jumlah sampel yang diambil di Desa Tetaf sebanyak 15 responden yang merupakan bagian dari 42 orang anggota kelompok tani yang terlibat dalam pelaksanaan program HTR.

Metode wawancara mendalam terhadap narasumber kunci (*key person*), observasi lapangan, dan pendokumentasian literatur terkait tema penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi pendukung. Data dan informasi pendukung diperoleh dari instansi terkait antara lain: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten TTS, BPS Kabupaten TTS, Kepala Desa setempat, tokoh adat, dan LSM setempat, serta dilakukan pendokumentasian terhadap jurnal, majalah ilmiah, surat kabar, dan media internet yang memuat informasi terkait tema penelitian.

2. Analisis data

Data yang berasal dari pengisian kuesioner dianalisis secara kuantitatif menggunakan statistik deskriptif (Usman dan Setiady, 2006) dengan memakai program SPSS. Penyajian data statistik tersebut dilakukan dengan membuat tabel distribusi frekuensi secara *cross tab* dan grafik frekuensi berdasarkan jawaban kuesioner (Nurgiyantoro, 2004).

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data dan informasi pendukung berupa hasil *in-depth interview*, observasi, dan pendokumentasian literatur. Penyajian hasil analisis kualitatif dilakukan secara deskriptif naratif guna melengkapi data dan informasi yang tidak dapat dijelaskan secara statistik.

III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Biofisik

Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) merupakan salah satu dari 16 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Letak secara astronomis Kab. TTS berada pada koordinat 142°.49'.01"–124°.04'.00" Bujur Timur dan 9°-10° Lintang Selatan. Secara geografis Kabupaten TTS memiliki batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Timor, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kupang, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belu. Luas wilayah Kabupaten TTS adalah 3.947 km² yang keseluruhan wilayahnya adalah daratan dengan

topografi berbukit dan bergunung-gunung. Kabupaten TTS tahun 2006 terbagi menjadi 21 Kecamatan. Kecamatan Molo memiliki wilayah terluas dan Kota Soe sebagai ibukota Kabupaten memiliki wilayah terkecil. Kabupaten TTS beriklim tropis dan umumnya berubah-ubah setiap 6 bulan sekali secara bergantian antara musim kemarau dan penghujan. Letak geografis yang dekat dengan Australia daripada Asia membuat Kabupaten TTS memiliki curah hujan rendah.

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan Kabupaten TTS Menurut Pola Tata Guna

Table 1. The Forest area in TTS district, based on land use type

No	Fungsi/Function	Luas (ha)/area
1	Hutan Lindung	54.973,74
2	Cagar Alam	15.155,19
3	Hutan Marga satwa	5.918,00
4	Hutan Produksi Tetap	78.924,52
5	Hutan Produksi Terbatas	3.961,42
Jumlah/Total		158.932,87

Sumber : Data Sekunder, BPS 2007

Source : Secondary data from statistical office 2007

Berdasarkan Tabel 1 diketahui, di Kabupaten TTS terdapat 158.932,87 ha kawasan hutan dengan luas hutan produksi tetap berjumlah 78.924,52 ha dan hutan produksi terbatas seluas 3.961,42 ha. Luas areal kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak di Kabupaten TTS diperkirakan sekitar 67.225 ha (Pertwi, 2008). Kondisi itu merupakan potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut termasuk pada implementasi dan pengembangan program HTR.

Potensi hasil hutan baik berupa kayu maupun non kayu juga cukup menjanjikan. Berikut disampaikan Tabel 2 mengenai produksi hasil hutan Kabupaten TTS menurut jenisnya.

Tabel 2. Produksi Hasil Hutan Kabupaten TTS Menurut Jenis

Table 2. The Forest Product from TTS district based on species

No.	Jenis Hasil Hutan/Type of forest product Kayu-Kayuan, Arang, dan Pohon	Satuan Unit	Produksi/Production	
			2005	2006
1	Kayu Rimba Camburan/olahan	m ³	7.091.115	664.795
2	Kayu Jati Olahan	m ³	756.000	453.990
3	Kayu Merah	m ³	98.840	11.706
4	Kayu Cendana	Kg	1.741.784	-
5	Kayu Mahoni	m ³	108.600	7,61
6	Kayu Papi	Ton	156.924	139.671
Non Kayu/non wood				
1	Asam	Ton	3.174,34	3.713,44
2	Kemiri	Ton	462	300,96
3	Minyak Cendana	Liter	1.400	-
4	Gubal Cendana	Ton	-	78,78
5	Ampas Cendana	Ton	-	51,6
6	Madu	Liter	-	3.027

Sumber : Data Sekunder, BPS 2007

Source : Secondary data from statistical office 2007

B. Demografi

Desa Tetaf terletak 19 Km dari Soe, Ibukota Kabupaten TTS, dan 3 Km dari Niki Niki dan memiliki luas wilayah 3.210 ha dengan jumlah penduduk 4.716 jiwa pada tahun 2006. Desa Tetaf termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Kuatnana, Kabupaten TTS, Propinsi NTT dan telah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan program HTR di NTT oleh Pemerintah Daerah Propinsi melalui Dinas Kehutanan Propinsi NTT pada 2008. Pelaksanaan program HTR di Desa Tetaf merupakan *pilot project* bagi Propinsi NTT guna terlaksananya program serupa di lokasi-lokasi lain yang di dalamnya terdapat kawasan hutan produksi yang dicadangkan bagi program tersebut. Lokasi kegiatan yang diproyeksikan dan akan dikembangkan lebih lanjut telah dilakukan dalam lingkup Kelompok Tani yang berada di Desa Tetaf, Dusun Oete.

IV. PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 15 orang, terdiri dari 14 responden laki-laki dan 1 responden perempuan. Penentuan umur responden tidak dapat dilakukan dengan metode *purposive sampling*, mengingat sulitnya menemukan responden yang telah menikah di bawah usia 25 tahun dan orang yang berusia di atas 50 tahun. Penentuan kelompok umur tersebut berdasarkan pada usia produktif dan kedewasaan seseorang dalam menyikapi masalah. Perincian umur responden kurang dari 25 tahun adalah 1 orang. Pada umur 25-50 tahun adalah 10, sedangkan yang berumur lebih dari 50 tahun adalah 4 orang. Responden yang tingkat pendidikannya sampai dengan lulusan SLTA adalah 4 orang, sisanya berpendidikan di bawah SLTA. Lebih dari setengah responden memiliki jumlah keluarga antara 3 sampai dengan 6 orang (13 orang responden). Mata pencaharian utama seluruh responden adalah petani. Secara lebih jelas dapat dilihat Tabel 3. berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Responden Desa Tetaf sebagai Lokasi HTR di NTT
Table 3. Respondent classification of Tetaf village in HTR site NTT

No	Pertanyaan	Jawaban	Desa Tetaf
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	15
		Perempuan	1
2	Umur	< 25	1
		25-50	10
		>50	4
3	Pendidikan	Tidak sekolah	4
		SD tamat	6
		SLTP tamat	1
		SLTA tamat	4
		Perguruan tinggi	-
4	Jumlah keluarga	< 3 orang	1
		3 s.d. 6 orang	13
		> 6 orang	1
5	Pekerjaan utama	Petani	15

Sumber : Data Primer 2008 setelah diolah

Source : Primary Data 2008 after being processed

B. Sosialisasi Program HTR di TTS

Seluruh responden menjawab bahwa mereka mengetahui informasi tentang program HTR dari pihak Dinas Kehutanan. Informasi tentang HTR program didapat responden ketika Tim Survei yang dibentuk pihak Dinas Kehutanan Propinsi NTT dan Kabupaten TTS mengadakan kunjungan sosialisasi HTR di Desa Tetaf. Pada kegiatan HTR di Desa Tetaf, pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten TTS hanya menjadi mitra dari Dinas Kehutanan Propinsi. Kemitraan itu dijalin dalam bentuk pelimpahan wewenang Dinas Kehutanan Propinsi kepada Dinas Kehutanan Kabupaten untuk melakukan kegiatan fisik di lapangan berupa penanaman.

Inisiasi pelaksanaan program HTR di kawasan hutan produksi di Desa Tetaf Kabupaten TTS dilakukan Tim Survei guna melakukan survei terhadap masyarakat di beberapa desa yang berbatasan atau bersekutu dengan kawasan hutan produksi. Syarat pelaksanaan program HTR berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.06/VI-BPHT/2007 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat adalah terdapat kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak, masuk ke dalam areal yang dicadangkan pemerintah sebagai areal HTR, dan letaknya dekat dengan industri hasil hutan. Desa Tetaf dipilih Tim Survei sebagai lokasi implementasi program HTR karena memenuhi syarat-syarat tersebut, termasuk syarat kesiapan masyarakat untuk mengelola HTR.

Status kawasan menjadi permasalahan utama saat dilakukan sosialisasi. Kawasan yang dipilih sebagai lokasi program HTR di Desa Tetaf merupakan areal yang sudah digarap menjadi kebun secara turun-temurun sejak lama. Padahal areal tersebut secara jelas merupakan kawasan hutan produksi milik pemerintah sejak dilakukan tata batas kawasan yang ditandai dengan didirikan pal batas kawasan hutan produksi Laptube pada 1980.


Hasil sosialisasi antara lain berhasil dibentuk penyamaan konsep antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat Desa Tetaf, bahwa kawasan hutan Laptube yang berada di sekitar Desa Tetaf adalah kawasan hutan produksi milik negara. Pihak Pemerintah Daerah mempersilakan secara lokal, kawasan tersebut dibagi-bagi untuk dikelola oleh masyarakat akan tetapi statusnya tetap sebagai kawasan hutan produksi. Pemanfaatan dan pengelolannya harus mengikuti aturan tentang kehutanan yang telah ditetapkan pemerintah.

Proses perizinan implementasi program HTR di Desa Tetaf belum diperoleh namun pihak inisiator berupaya melakukan langkah-langkah berupa sosialisasi tentang program HTR yang akan berjalan hingga 60 tahun ke depan beserta mekanisme perizinannya. Sedangkan bahan sosialisasi tersebut seluruhnya berasal dari pihak Dinas Kehutanan Propinsi NTT. Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten TTS hanya bertindak sebagai fasilitator dan pelaksana lapangan di lokasi kegiatan.

C. Dampak Implementasi HTR pada sektor Sosial

1. Pengetahuan tentang tata batas kawasan

Ketidakteragaman pengetahuan responden mengenai batas areal lokasi HTR ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Grafik Pengetahuan Tentang Batas Lokasi HTR
Figure 1. Figure about border of HTR location

Sumber: Data Primer 2008 setelah diolah.

Sesuai Gambar 1 diketahui, lebih dari setengah responden mengetahui batas lokasi HTR seluas 20 ha di Dusun Oete Desa Tetaf. Sisa responden menyatakan tidak tahu batas areal lokasi HTR. Perbedaan pengetahuan itu disebabkan sosialisasi pelaksanaan program HTR, terutama batas areal lokasi HTR yang masih belum berjalan secara maksimal. Pada pelaksanaannya, monitoring dan pendampingan tetap dilakukan secara intensif oleh pelaksana lapangan program HTR dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten TTS.


2. Kelembagaan desa

Kegiatan HTR di Desa Tetaf dikelola secara murni Kelompok Tani “Bersaudara.” Kelompok tani ini terdiri atas 42 anggota yang secara legal formal dibentuk bertepatan dengan dilaksanakannya program HTR di Desa Tetaf pada 2008. Namun secara informal mereka sudah sering melakukan kegiatan bertani dan mengolah lahan secara bersama serta membangun norma dan pranata secara tradisional dalam hubungan jalinan hubungan sosial tersebut. Keanggotaan kelompok tani didasarkan pada hubungan keseharian para petani yang sudah sering melakukan aktivitas bersama dalam mengolah lahan.

Menjadi anggota kelompok tani tidak dipungut biaya apapun. Para anggota tidak dikenakan iuran bulanan bagi kelompok tani. Mereka hanya membayar sejumlah uang apabila ada hal-hal tertentu yang menjadi tanggung jawab bersama terkait masalah pertanian, misalnya tentang pembayaran retribusi kepada aparat pemerintahan desa apabila hendak menjual hasil panen.

Pertemuan anggota yang digagas oleh ketua kelompok tani intensitasnya cukup tinggi. Sebanyak 60% responden menjawab sering dilakukan pertemuan bagi anggota kelompok tani. Pertemuan biasanya dilakukan untuk membahas berbagai kegiatan yang hendak dilakukan secara bersama (termasuk tentang program HTR), mengatasi permasalahan dalam mengelola lahan (bencana alam, hama, pupuk, dan pemasaran hasil panen dan sebagainya). Setelah ada program HTR di Desa Tetaf diketahui pertemuan antar anggota kelompok tani sering digagas dan difasilitasi oleh Dishutbun Kabupaten TTS. Pihak Dishutbun Kabupaten TTS sangat berkepentingan atas

pemantapan eksistensi dan kualitas kelembagaan kelompok tani yang ada guna menyukseskan program HTR. Hal itu dilakukan melalui kegiatan pendampingan kelompok tani. Menjelang penanaman di lokasi HTR, pertemuan kelompok tani sering dilakukan guna pemantapan implementasi program HTR. Responden mayoritas merasa terbantu dengan adanya kelompok tani. Kesadaran responden bahwa mereka tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri, serta pentingnya saling berbagi pengetahuan dan informasi antar sesama petani menjadi alasan utama.



Gambar2. Grafik pelibatan Pelatihan tentang HTR Diselenggarakan Pemerintah/LSM

Figure 2. Training involvement about HTR by government/ NGO sponsorship

Berdasarkan Gambar 2 diketahui, seluruh responden mengaku tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas petani seperti pelatihan mengenai HTR, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta atau LSM. Bahkan sebagian dari responden mengaku kalau mereka tidak tahu bahwa ada kegiatan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan pengalaman para petani. Hal ini sangat disayangkan, mengingat keberadaan kelompok tani merupakan ujung tombak bagi kesuksesan pelaksanaan program HTR itu sendiri. Padahal sejauh ini kegiatan pelatihan, *workshop*, dan seminar mengenai HTR sering dilakukan pihak pemerintah daerah maupun LSM di NTT. LSM Samanta Kupang dan LSM Studio Driya Media Kupang merupakan lembaga yang gencar melakukan kegiatan tersebut.

Akan tetapi, dari hasil penelitian ini diketahui bahwa sejauh ini belum ada pihak LSM yang terlibat dalam implementasi program HTR di Desa Tetaf. Marthen Natonis, Pelaksana Lapangan Program HTR dari Dishutbun Kabupaten TTS mengatakan, idealnya LSM yang mendampingi masyarakat dalam program HTR adalah LSM yang punya lahan untuk percontohan (*demplot*). Hal itu dirasakan perlu agar LSM bisa memberikan contoh secara langsung kepada masyarakat mengenai cara mengelola tanaman HTR.

3. Jaringan sosial (*Social Networking*)

Jaringan sosial antara masyarakat dengan *stakeholders* terkait pengelolaan hutan

secara legal formal diketahui belum terbentuk. Namun pendapat responden tentang peran *stakeholders*, dalam hal ini pemerintah (Dinas Kehutanan), LSM, dan Tokoh Adat dalam program HTR dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Peran *stakeholders* dalam program HTR
 (Table 4. The role of *stakeholders* on HTR program)

Peran <i>stakeholders</i> dalam Program HTR	Jawaban Responden/ <i>Respondent Answer</i>		
	Dinas Kehutanan	LSM	Tokoh Adat
Sangat membantu	100 %	73,3 %	93,3 %
Tidak membantu	-	-	6,7 %
Tidak ada peran sama sekali	-	26,7 %	-

Pada dasarnya program HTR yang dilaksanakan di Desa Tetaf merupakan program pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah sebagai pelaksana lapangan di tingkat tapak. Maka dari itu pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Kehutanan Propinsi maupun Kabupaten, merupakan pihak yang memiliki kewenangan secara legal untuk menginisiasi pelaksanaan program HTR di kawasan hutan produksi yang berada di wilayah kerjanya. Responden berpendapat bahwa Dinas Kehutanan (Propinsi maupun Kabupaten) telah berperan maksimal (100%) dalam rangka implementasi program HTR. Namun peran Dinas Kehutanan masih bersifat *one man show*, yaitu bergerak sendiri tanpa melibatkan unsur *stakeholders* lainnya seperti LSM dan pengusaha.

Peran tokoh adat dinilai responden sangat membantu dalam implementasi program HTR. Hal itu karena tokoh adat yang berada di Desa Tetaf merupakan ketua kelompok tani sekaligus menjabat sebagai Kepala Dusun Oete. Kondisi ini sangat menguntungkan dalam pelaksanaan program HTR oleh karena warga menjadi mudah dikendalikan dan dimobilisasi untuk bergerak melaksanakan berbagai aksi dalam program HTR.

Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani dan Pelaksana Lapangan Program HTR dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten TTS, diketahui bahwa LSM sama sekali belum terlibat dalam program HTR di Desa Tetaf. Namun 73,3% responden menyebutkan bahwa ada peran LSM dalam program HTR. Keadaan ini terjadi karena responden merasa pernah terbantu oleh LSM dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang pernah dilakukan di Desa Tetaf pada saat sebelum program HTR dilaksanakan. Kondisi itu menjadikan responden lebih berpengalaman dalam melaksanakan program lainnya terutama dalam bidang kehutanan seperti program HTR.

4. Budaya lokal dan hukum adat

Keterikatan masyarakat Desa Tetaf terhadap aturan adat istiadat setempat masih kuat. Mayoritas responden mengaku, masih ada upacara adat yang dilakukan di desa mereka. Upacara adat itu antara lain menyangkut soal pernikahan, kematian, penyambutan tamu, dan peraturan pengelolaan hasil bumi. Di antara upacara adat tersebut, yang paling signifikan dalam mengatur tata kehidupan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan alam adalah *Upacara Banu*. Berdasarkan hasil wawancara

dengan tokoh adat setempat, diketahui bahwa *Banu* merupakan kesepakatan masyarakat untuk membuat larangan terhadap sesuatu. Misalnya seperti tidak boleh mengambil hasil bumi/tanaman sebelum waktu yang ditentukan. Apabila ada yang melanggar *Banu*, maka akan dikenakan sanksi adat berupa membunuh babi dan membayar sejumlah beras dan uang kepada ketua adat. Beras dimasak dan babi dibunuh untuk dimakan yang hadir dalam sebuah pertemuan adat Banu. Apabila pihak yang terkena sanksi tersebut dikemudian hari mengulangi perbuatannya, maka orang tersebut harus membayar sanksi denda sebanyak dua kali lipat dari denda sebelumnya. Hingga penelitian ini dilakukan, menurut Mathias Talang, ketua adat yang juga ketua Kelompok Tani “Bersaudara” di Dusun Oete, Desa Tetaf, menjelaskan, belum pernah ada pencurian di areal hutan yang dikelola warga.

Partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan upacara adat sangat tinggi. Kebanyakan di antara mereka selalu memberikan sumbangan apabila akan dilakukan upacara adat di desanya. Lebih dari separuh responden menjawab, mereka menyumbang antara Rp 60.000,- hingga Rp 100.000,- dalam satu kali penyelenggaraan upacara adat. Terdapat 20% responden yang menyumbang uang di atas Rp 500.000,- dan sisa responden hanya menyumbang di bawah Rp 50.000,-. Frekuensi rata-rata penyelenggaraan upacara adat di Desa Tetaf adalah lebih dari 3 kali upacara adat dalam setahun. Pelaksanaan upacara adat tetap berlangsung setelah dilaksanakannya program HTR dengan frekuensi pelaksanaan yang konstan.


Upacara adat memiliki nilai prestisius tersendiri bagi masyarakat Desa Tetaf, dan masyarakat pada suku-suku di Pulau Timor pada umumnya. Sebuah keluarga suatu saat akan membantu/menyumbang lebih banyak kepada pihak/keluarga lainnya yang pernah membantu mereka saat menyelenggarakan upacara adat. Budaya saling membalas kebaikan ini yang hingga kini masih berlaku dan hidup pada masyarakat Timor, termasuk di Desa Tetaf. Meski secara ekonomi tidak terlalu menguntungkan namun secara sosial, budaya saling balas menyumbang/membantu ini menjadi *icon* atas harga diri dan *privilege* sebuah keluarga. Oleh karena itu, sumbangan/bantuan yang dikeluarkan setiap keluarga tidak berkorelasi positif dengan kesejahteraan sebuah keluarga. Banyak ditemukan fenomena bahwa sebuah keluarga lebih sering *nombok* demi mengejar harga diri dan *privilege*.

Dalam konteks pelaksanaan program HTR, pendapat mayoritas responden menyebutkan bahwa program HTR tidak bertentangan dengan hukum adat yang dianut masyarakat setempat. Bahkan menurut pengakuan responden, dalam pelaksanaan program HTR ternyata diterapkan pula aturan adat *Banu*. Aturan adat tersebut berlaku secara laten namun memiliki manifestasi kekuatan yang mengikat warga setempat.

D. Dampak Implementasi HTR pada Sektor Ekonomi

1. Pemanfaatan Sumberdaya Hutan

Pengetahuan responden terhadap kondisi hutan sebelum menjadi lokasi HTR dapat dijelaskan oleh Gambar 3 berikut:



Gambar 3. Kondisi Hutan Sebelum Ada Program HTR

Figure 3. Forest condition before HTR program

Sesuai Gambar 3 diketahui, lebih dari separuh jumlah responden (59%) menyebutkan bahwa kondisi hutan di Desa Tetaf sebelum ada program HTR berada dalam kondisi baik. Sebagian kecil (27%) responden menyatakan bahwa kondisi hutan sudah rusak. Perbedaan pengetahuan responden tentang kondisi hutan tersebut dikarenakan letak lahan garapan mereka berada pada lokasi yang berbeda-beda. Jawaban responden pada grafik 3 mengindikasikan bahwa responden yang lahan garapannya berada di dekat areal hutan yang kondisinya masih baik lebih banyak daripada responden yang lahan garapannya berada di dekat areal hutan yang kondisinya rusak/gundul. Kondisi ini secara ekologis sebenarnya mengkhawatirkan karena mereka bisa merambah lebih jauh ke areal hutan yang kondisinya masih baik. Program HTR yang diinisiasi pemerintah diupayakan dapat menghindari hal yang demikian itu.

Jenis tanaman yang ada di kawasan hutan menurut responden adalah seperti pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Tanaman yang Ada di Hutan Sebelum dan Sesudah Ada Program HTR

Table 5. Plantation percentage before and after HTR program

Tanaman yang ada di hutan	Jawaban Responden/Respondent Answer	
	Sebelum ada HTR	Sesudah ada HTR
Tanaman kayu	33,3%	26,7%
Tanaman kayu, buah dan perkebunan	20,0%	20,0%
Tanaman kayu dan perkebunan	13,3%	20,0%
Tanaman kayu, perkebunan, dan semak belukar	6,7%	-
Tanaman perkebunan	26,7%	26,7%

Berdasarkan Tabel 5 diketahui, tanaman kayu lebih dominan daripada tanaman buah dan tanaman perkebunan di hutan, baik sebelum maupun sesudah dilakukan program HTR. Tanaman kayu yang tumbuh di lokasi HTR adalah jenis Jati, Gemelina (*Gmelina arborea*), Mahoni (*Swietenia mahagoni*), Johar (*Cassia siamea*) dan jenis lokal yang dinamakan Nitas (*Sterculia foetida*).

Berdasarkan observasi di lokasi HTR diketahui, lahan sudah banyak yang diubah menjadi kebun yang ditanami ubi kayu, kacang-kacangan, dan jagung, serta beberapa jenis sayuran dan tanaman buah dengan kerapatan sangat jarang. Pengerjaan lahan pada saat pembersihan dan persiapan menanam dilakukan warga secara bergotong-royong. Setiap anggota kelompok tani (per kepala keluarga) bertanggungjawab atas petak lahan dengan luas rata-rata 1 ha/petak yang telah menjadi haknya untuk dikelola. Pembagian hak pengelolaan lahan tersebut sudah terjadi sejak sebelum dilakukan tata batas kawasan hutan produksi Laptube di Desa Tetaf dan masih berlangsung hingga sekarang. Pada saat musim hujan masyarakat memperoleh air pada sumur-sumur yang dibuat di lahan mereka masing-masing. Ketika musim kemarau datang masyarakat mengambil air dari sumber mata air Oete yang terletak di lokasi HTR.

2. Pengetahuan teknologi dan budidaya

Kondisi lahan yang berbukit terjal dengan kemiringan lahan mencapai 75° petani hanya menggunakan pola tanam tradisional dengan mencabut anakan dan memindahkannya ke lubang tanam. Peralatan yang digunakan masih tradisional yaitu parang dan linggis. Namun setelah dilaksanakannya program HTR, petani memperoleh pengetahuan baru mengenai pola tanam dengan cara memilih lahan, menyemai bibit dengan *polybag*, serta membuat ajir, memperhitungkan jarak tanam dan perlakuan lainnya.

Jenis tanaman yang ada ditanam di hutan setelah ada program HTR di Desa Tetaf seperti pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Jenis dan Jumlah Bibit/Anakan Program HTR di Desa Tetaf

Table 6. *Species and total of seedling of HTR program in Tetaf village*

No.	Jenis Tanaman/ <i>Species Plantation</i>	Jumlah Bibit/Anakan (Satuan) <i>Seeds</i>
<u>KAYU</u>		
1.	Jati	2.000
2.	Gemelina	2.000
3.	Mahoni	2.000
4.	Johar	2.000
5.	Nitas/lokal	2.000
<u>MPTS</u>		
1.	Nangka	400
2.	Kemiri	600
3.	Alpukat	400
JUMLAH/TOTAL		11.400

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan TTS 2008

Source : *Forest and plantation service of TTS district.*

Jenis tanaman yang paling disukai warga untuk dikembangkan di lokasi HTR adalah Nitas. Menurut ketua kelompok tani, Mathias Talang, Nitas merupakan tanaman yang sudah dikenal masyarakat setempat karena banyak tumbuh di sekitar tempat tinggal mereka dan dianggap cocok dengan kondisi dan karakteristik lahan dan memiliki nilai ekonomis yang cukup baik. Sedangkan tanaman yang tidak disukai responden adalah jenis MPTS yaitu Kemiri dan Alpukat. Kedua jenis ini memang banyak tumbuh di lahan sekitar tempat tinggal mereka, namun riap pertumbuhannya lambat dan sering tidak berbuah.

Dalam satu lokasi HTR yang luasnya 20 ha disediakan bibit sebanyak 11.400 anakan. Dengan luasan 20 hektar dibuat jarak tanam 5 meter x 4 meter. Penanaman pertama sebanyak 10.000 anakan. Sisanya sebanyak 1.400 anakan disiapkan untuk penyulaman. Hal ini dilakukan hanya berdasarkan pengalaman. Prosedur pelaksanaan program HTR tidak memiliki petunjuk teknis (juknis) penanaman.

Bibit tersebut diperoleh responden sepenuhnya berasal dari dinas kehutanan sebagai penyelenggara program HTR. Pengadaan bibit sebenarnya sudah dianggarkan untuk dibeli dari kelompok tani. Akan tetapi ketika hendak melaksanakan program HTR ternyata kelompok tani tidak memiliki bibit yang dibutuhkan. Tim dari Dinas Kehutanan kemudian memfasilitasi kelompok tani dengan membuat surat pernyataan bahwa kelompok tidak mempunyai bibit, dan pengadaan bibit terpaksa dipihak-ketigakan. Seluruh biaya dan pengurusannya difasilitasi oleh Dinas Kehutanan. Sejak dilakukan penanaman hingga kepada pemeliharaan tidak dilakukan pemupukan terhadap tanaman HTR. Perlakuan yang diberikan hanyalah membersihkan teras lahan apabila sudah dipenuhi tanaman pengganggu seperti rumput dan gulma.

3. Tingkat pendapatan dan kesejahteraan keluarga

Seluruh responden bekerja sebagai petani. Dalam kegiatan HTR, responden seluruhnya menjawab, mereka memperoleh modal dari pihak Dinas Kehutanan. Hingga penelitian ini dilakukan responden merasakan belum ada hambatan dan kendala yang berarti dari segi teknis. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah aspek legalitas pengelolaan kawasan. Proses perizinan belum diajukan namun program sudah dilaksanakan. Responden hanya mengandalkan janji dari pihak Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten mengenai izin pengelolaan areal HTR. Kekhawatiran petani yang tergabung dalam kelompok tani “Bersaudara” adalah apabila ada pihak-pihak yang mempertanyakan legalitas pengelolaan kawasan, mereka tidak akan bisa menjawab secara tepat.

Pendapatan yang diperoleh responden dalam satu hari sebagai seseorang yang berprofesi sebagai petani dapat dilihat dalam Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Pendapatan per hari sebelum dan sesudah ada HTR

Table 7. Income perday before and after HTR program

	Jawaban Responden/ <i>Respondent Answer</i>	
	Sebelum ada HTR	Sesudah ada HTR
Kurang dari Rp 10.000	73.3 %	20.0 %
Rp 10.000 – Rp 15.000	-	20.0 %
Rp 15.000 – Rp 20.000	26.7 %	46.7 %
Tidak menjawab	-	13.3 %


Berdasarkan Tabel 7 diketahui, pada saat sebelum dilaksanakan program HTR pendapatan lebih dari setengah responden adalah kurang dari Rp 10.000,-. Responden yang pendapatannya Rp 15.000,- hingga Rp 20.000,- sebanyak 26%. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa rata-rata masyarakat Desa Tetaf bertani secara *subsisten*, yaitu menanam tanaman pertanian yang dibutuhkan dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Tanaman itu antara lain: jagung, ubi jalar, kacang tanah, dan tanaman buah-buahan. Sangat jarang petani yang menjual hasil panennya. Penjualan

hasil panen dilakukan apabila hasil panen dirasakan berlebih untuk sekadar dikonsumsi sendiri. Penjualan dilakukan dengan membuat lapak/gubuk di pinggir jalan raya lintas Soe - Niki Niki yang ramai dilalui kendaraan bermotor. Ada pula di antara petani yang menjual langsung hasil pertaniannya ke pasar tradisional di Niki Niki.

Pendapatan responden setelah dilakukan program HTR di desa Tetaf ternyata berbeda dengan kondisi sebelum ada program HTR. Responden yang pendapatannya kurang dari Rp 10.000,- setelah ada program HTR jumlahnya menurun sebanyak 53,3%. Jumlah responden yang pendapatannya antara Rp 10.000,- hingga Rp 15.000,- sebanyak 20%. Sedangkan responden yang pendapatannya Rp 15.000,- hingga Rp 20.000,- jumlahnya bertambah sebanyak 20%. Kondisi tersebut dimungkinkan terjadi karena selain petani memperoleh hasil dari jerih payah bertani, mereka juga memperoleh insentif dari program HTR berupa upah penanaman, pemeliharaan, dan pendampingan. Lebih dari setengah responden mengakui kalau uang tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan harga kebutuhan pokok di pasaran terus saja meningkat.

4. Ketersediaan lapangan pekerjaan

Jumlah anggota keluarga responden yang ikut membantu bekerja di lokasi HTR dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:



Gambar 4. Grafik Jumlah Anggota Keluarga yang Membantu Bekerja di Lokasi HTR
Figure 4. Total of family member as a workers in HTR program

Sebanyak 46,7% responden menjawab bahwa mereka dibantu oleh 2 orang anggota keluarga pada saat bekerja di lokasi HTR. Responden yang dibantu lebih dari 3 orang anggota keluarga jumlahnya ada 26,7%. Sedangkan yang dibantu oleh 3 orang anggota keluarga hanya 20% saja. Sisanya responden dibantu oleh 1 orang anggota keluarga. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa 1 kepala keluarga rata-rata memperoleh hak mengelola lahan di lokasi HTR sebanyak satu petak yang luas per petaknya adalah 1 ha. Hal itu berarti kemampuan rata-rata masyarakat Desa Tetaf

mengelola lahan secara rasional seluas 1 ha adalah 3 orang atau lebih. Lahan yang digarap biasanya dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga yang ada, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Hal itu biasa dilakukan saat membersihkan lahan saat hendak menanam, memelihara, dan memanen. Berdasarkan hasil wawancara diketahui warga mulai banyak yang melibatkan anggota keluarganya untuk bekerja di areal HTR guna memperoleh insentif tambahan dari pihak Dinas Kehutanan. Hal ini menunjukkan, masyarakat mulai melirik program HTR sebagai sarana untuk menambah tingkat pendapatan keluarga.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi program HTR ternyata berdampak terhadap kondisi sektor sosial dan ekonomi masyarakat Desa Tetaf. Berdasarkan kajian yang telah diuraikan di atas, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Tetaf setelah dilakukan implementasi program HTR dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sektor sosial masyarakat:

- a. Terdapat perbedaan pengetahuan masyarakat Desa Tetaf mengenai batas areal lokasi HTR yang disebabkan sosialisasi yang belum maksimal. Namun pada pelaksanaan implementasi HTR, monitoring dan pendampingan tetap dilakukan secara intensif oleh pelaksana lapangan program HTR dari Dishutbun Kabupaten TTS.
- b. Kegiatan HTR di Desa Tetaf dikelola secara murni oleh Kelompok Tani “Bersaudara” yang secara legal formal dibentuk bertepatan dengan dilaksanakannya program HTR di TTS. Setelah ada program HTR di Desa Tetaf diketahui pertemuan antar anggota kelompok tani sering digagas dan difasilitasi oleh Dishutbun Kabupaten TTS. Warga merasa terbantu dengan adanya kelompok tani. Alasannya, warga tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri, serta pentingnya saling berbagi pengetahuan dan informasi antar sesama petani. Warga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas (*capacity building*) petani seperti pelatihan mengenai HTR yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta/LSM.
- c. Jaringan sosial antara masyarakat dengan *stakeholders* terkait pengelolaan HTR secara legal formal diketahui belum terbentuk. Peran Dinas Kehutanan Propinsi maupun Kabupaten dalam implementasi program HTR masih bersifat *one man show*, tanpa melibatkan unsur *stakeholders* lainnya seperti LSM dan pengusaha. Peran tokoh adat dinilai sangat membantu dalam implementasi program HTR. Pihak LSM sama sekali belum terlibat dalam program HTR di Desa Tetaf, namun warga merasa terbantu oleh LSM karena sebelumnya pernah terlibat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Desa Tetaf.
- d. Keterikatan masyarakat Desa Tetaf terhadap aturan adat istiadat setempat masih kuat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap penyelenggaraan upacara adat. Warga selalu melakukan tradisi saling menyumbang/membantu apabila akan dilakukan upacara adat di desanya.

Secara ekonomi merugikan, namun secara sosial, budaya saling balas menyumbang/membantu merupakan *icon* atas harga diri dan *privilage* sebuah keluarga. Jumlah sumbangan/bantuan yang dikeluarkan setiap keluarga tidak berkorelasi positif terhadap tingkat kesejahteraan sebuah keluarga. Banyak ditemukan fenomena, sebuah keluarga lebih sering *nombok* demi mengejar harga diri dan *privilage* tersebut.

- e. Warga menganggap program HTR tidak bertentangan dengan hukum adat yang dianut masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan program HTR diterapkan aturan adat *Banu*. Aturan adat tersebut berlaku secara laten namun memiliki manifestasi kekuatan yang mengikat warga setempat.

2. Sektor ekonomi masyarakat:

- a. Terindikasi masyarakat yang lahan garapannya berada di dekat areal hutan yang kondisinya masih baik lebih banyak daripada masyarakat yang lahan garapannya berada di dekat areal hutan yang kondisinya rusak/gundul. Hal ini mengkhawatirkan karena mereka bisa merambah lebih jauh ke areal hutan yang kondisinya masih baik. Program HTR diupayakan menghindari hal tersebut.
- b. Setelah dilaksanakannya program HTR, petani memperoleh pengetahuan baru mengenai pola tanam, cara memilih lahan, menyemai bibit dengan *polybag*, membuat ajir, memperhitungkan jarak tanam dan perlakuan lainnya.
- c. Terjadi peningkatan pendapatan warga setelah dilakukan program HTR di Desa Tetaf. Kondisi tersebut dimungkinkan karena selain dapat hasil dari jerih payah bertani, warga juga memperoleh insentif dari program HTR berupa upah penanaman, pemeliharaan, dan pendampingan. Namun warga mengakui uang tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena harga kebutuhan pokok di pasaran terus meningkat.
- d. Kemampuan rata-rata masyarakat Desa Tetaf mengelola lahan secara rasional adalah seluas 1 ha adalah 3 orang atau lebih. Warga mulai banyak yang melibatkan anggota keluarganya untuk bekerja di areal HTR guna memperoleh insentif tambahan dari pihak Dinas Kehutanan. Hal ini menunjukkan, masyarakat mulai melirik program HTR sebagai sarana untuk menambah tingkat pendapatan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

- a. Sosialisasi tentang berbagai aspek mengenai implementasi program HTR mesti dilakukan lebih intensif dan maksimal agar masyarakat memiliki kesamaan pengetahuan mengenai program HTR di berbagai aspek.
- b. Model pengelolaan HTR di Desa Tetaf kiranya lebih cocok menggunakan model perorangan atau kelompok, mengingat sudah terbentuk kelompok tani dengan anggota yang secara informal sudah aktif sejak lama, serta belum diresmikannya perizinan pengelolaan HTR oleh Menteri Kehutanan.
- c. Dinas Kehutanan sudah semestinya segera merangkul *stakeholders* guna memperkuat jaringan sosial pada masyarakat Desa Tetaf terkait implementasi program HTR.

- d. Hukum adat dan pranata sosial lainnya yang mendukung implementasi program HTR merupakan modal sosial dan kearifan lokal hendaknya dilestarikan keberadaannya.
- e. Pendampingan terhadap masyarakat pengelola HTR perlu ditingkatkan guna menghindari terjadinya salah persepsi mengenai pemanfaatan hutan produksi melalui program HTR yang berakibat pada terjadinya perambahan hutan produksi.
- f. Peningkatan kapasitas kemampuan petani dan penerapan teknologi perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan guna memperoleh hasil maksimal dari segi sumberdaya manusia dan hasil fisik implementasi program HTR.
- g. Masyarakat yang memperoleh peningkatan pendapatan harus terus didampingi dan diberikan pemahaman bahwa usaha mereka di lokasi HTR baru dimulai dan perlu bekerja lebih giat lagi.
- h. Upaya pemberian insentif oleh pemerintah kepada petani yang terlibat dalam pengelolaan HTR mesti dipertahankan sebagai daya tarik bagi masyarakat untuk ikut serta dalam mengimplementasikan program HTR.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2007. *Timor Tengah Selatan dalam Angka 2006-2007*. BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan. SoE.
- Dephut. 2007. *Dephut Alokasikan Laban Hutan 5,4 Juta Hektar Untuk Usaha HTR dengan Dukungan Dana Reboisasi*, Siaran Pers Nomor: S.51/II/PIK-1/2007 Tanggal 21 Februari 2007. Dephut, Jakarta.
- Muhshi, Muayat Ali. 2007. *Peluang Masyarakat Mengelola dan Memanfaatkan Sumberdaya Hutan Sesuai PP. 6 Tahun 2007*, Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel Membedah PP.6 Tahun 2007. Diselenggarakan Dinas Kehutanan Propinsi Jambi pada 22 Juni 2007. tidak diterbitkan.
- Nurgiyantoro, Burhan, Gunawan, Marzuki. 2004. *Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Pertiwi, Ayamaru Bakti. 2008. *Laporan Pendahuluan: Penyusunan Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebeani Hak Di Propinsi NTT*, Makalah disampaikan pada FGD bersama *stakeholders* diselenggarakan Dinas Kehutanan Propinsi NTT, Kupang, September 2008, tidak diterbitkan. Tempo Interaktif, 2007, *Disiapkan Rp 9,7 Triliun untuk Hutan Tanaman Rakyat*, edisi Senin, 29 Januari 2007 | 13:18 WIB, <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/01/29/brk,20070129-92109,id.html>.
- Usman, Husaini dan Setiady, Purnomo. 2006. *Pengantar Statistika*, Bumi Aksara, Jakarta.